

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hakikat manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan orang lain. Islam datang membawa dasar dan prinsip yang mengatur perilaku atau pergaulan hidup manusia di kehidupan sosial. Agama yang sempurna yaitu islam yang mengatur segala aspek meliputi akidah, akhlak dan muamalah. Muamalah merupakan salah satu ajaran islam yang penting karena dalam kehidupan masyarakat selalu berhubungan dengan muamalah, dalam hadis dikatakan bahwa agama merupakan muamalah.¹

Muamalah merupakan aturan syariah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam bidang harta dan hubungan lainnya. Salah satu kegiatan masyarakat yang sering dijumpai yaitu jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang merupakan dasar dalam berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Akad jual beli dalam islam selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral dalam al-Qur'an maupun hadis, agar kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017). 1.

sebagainya.² Dalil yang memperbolehkan aktivitas jual beli sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³

Ayat diatas menerangkan mengenai transaksi jual beli halal (boleh) dan hukum riba haram. Dalam islam dijelaskan bahwa apabila dalam suatu perkara membawa kebaikan atau kemaslahatan maka Allah SWT memperbolehkan sedangkan perkara itu membawa kemudharatan maka Allah SWT melarangnya.

Dalam budaya Indonesia anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan merupakan kegiatan diluar ekonomi formal. Karena pada dasarnya arisan adalah kegiatan masyarakat untuk menyimpan uang

² Harun, *Fiqh Muamalah*, 65.

³ Qs. Al-Baqarah (2): 275.

sekaligus kegiatan sosial untuk berkumpul yang bersifat memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum dilakukannya undian.⁴ Disisi lain kegiatan arisan memiliki dampak negatif dan positif seiring berkembangnya teknologi. Sehingga memunculkan praktek-praktek baru dalam masyarakat seperti jual beli arisan.

Jual beli arisan yang diterapkan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo merupakan praktek yang lazim di lakukan. Ibu-ibu melakukan arisan satu bulan 2 kali setiap tanggal 10 dan 25. Seiring dengan kebutuhan perekonomian terkadang peserta memilih untuk menjual arisan tersebut. Prakteknya di Dusun Munggon jual beli arisan memiliki selisih separo harga dengan hasil arisan. Contohnya apabila hasil arisan Rp. 565.000 maka harga jual arisan Rp. 250.000. Arisan tersebut dilakukan satu bulan 2 kali dengan setoran awal Rp. 10.000 sekali *motel* (undian) 6 anggota dan setiap anggota mendapatkan Rp. 565.000. Pada saat nama si A keluar dari undian maka uang hasil itu milik si B. Tetapi pada saat pembayaran arisan menjadi tanggungjawab si A sampai selesai. Penjualan tersebut dibawah harga hasil arisan dengan barang yang ditanggihkan karena tidak ada kejelasan nama akan keluar.⁵

Tabel 1.1

Perbedaan Arisan RT 11 dan RT 13 Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

⁴ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*, (Malang, UB Press, 2018), 1.

⁵ Siti Anisyyah, Peserta Arisan Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, 26 Agustus 2020.

	RT 11
Jenis arisan	<ul style="list-style-type: none"> • Uang • Barang (barang ditentukan)
Sistem Arisan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam sekali <i>motel</i> (undian) selalu sama yang diperoleh karena peserta yang selalu aktif dalam pembayaran • Anggota RT lain dapat ikut serta dalam arisan tersebut • Sumber Daya Manusia disiplin dan bertanggungjawab.
Anggota arisan	342 peserta
Berapa kali undian	Sebulan 2 kali <i>motel</i> (undian) setiap tanggal 10 dan tanggal 25

Sumber: Observasi Arisan RT 11 dan RT 13 di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo,2020.

Berdasarkan tabel diatas terlihat di RT 11 di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo mulai dari jenis arisan sampai berapa kali undian. Jenis arisan di RT 11 berupa uang dan barang namun terdapat ketentuan mengenai arisan barang terutama pada saat *motel* uang selalu sama tidak kurang didukung dari SDM yang bertanggung jawab. Disisi lain Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pernah mendapatkan penghargaan dari desa karena keteraturan dalam masalah keuangan.⁶

Jual beli dalam Mazhab Syafi'i harus memenuhi syarat dan rukun. Prakteknya jual beli arisan di RT 11 tidak dapat menyerahkan barang tersebut. Selain itu mayoritas masyarakat Indonesia yang banyak menganut Mazhab Syafi'i. Karena mazhab yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i itu sesuai dengan cara berfikir orang indoneisa juga pada dasarnya mazhabnya lebih luas ketimbang mazhab lainnya. Dengan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang **PRAKTEK JUAL BELI ARISAN PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I (Studi Kasus Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo)**. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menjadi refensi penerapan hukum bagi masyarakat Indonesia.

B. Fokus Penelitian

⁶ Wawancara Ibu Rodiyah, Pengurus Bendahara Keuangan Arisan Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, 22 April 2021

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana Praktek Jual Beli Arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tari Kabupaten Sidoarjo Perspektif Fiqh Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Agar Mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
2. Agar Dapat mengetahui Praktek Jual Beli Arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Perspektif Fiqh Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan dan menambah wawasan serta sumbangan pemikiran terhadap masyarakat mengenai praktek jual beli arisan merupakan perbuatan yang tidak sah, maka dapat dijadikan solusi untuk masalah tersebut.

- b. Diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat berkembang luas pengkajian mengenai praktek jual beli arisan..
2. Secara Praktisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus pelaksanaan jual beli arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Penelitian dilakukan untuk memenuhi persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah IAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai kasus yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, namun penulis cantumkan dalam penelitian terdahulu pada bab ini terdapat 5 (lima) yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. *Skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kexamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), oleh Nurjanah mahasiswa UIN Walisongo, Semarang.*⁷

Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan

⁷ Nurjanah, "Skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)" (Skripsi, UIN Walisongo, 2015).

dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik utang piutang nomor urut arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan dikelurahan Jatimulya- Tambun Selatan ini adalah suatu akad yang tidak dibenarkan dalam syariat islam. Karena dalam praktik utang-piutang tersebut terdapat kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad dan hal ini dinamakan praktik riba.

Persamaan dengan peneliti membahas mengenai arisan. Perbedaannya skripsi di atas membahas jual beli nomor urut pada arisan dan menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan peneliti membahas jual beli arisan dengan menggunakan perspektif fiqh syafi'i.

2. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram @tikashop_bdl), oleh Siti Masithah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.*⁸

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan system arisan online *handphone* di akun instagram @tikashop_bdl ini dilakukan dengan sistem kocok perbulan. Sistem ini tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi syariat islam anggota terakhir dalam giliran akan

⁸ Siti Masithah, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram @tikashop_bdl)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

memperoleh barang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga *handphone* yang diinginkan ketika harga *handphone* tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya.

Persamaan skripsi di atas membahas mengenai arisan. Perbedaan skripsi di atas menggunakan tinjauan hukum islam dengan membahas arisan online sedangkan peneliti membahas jual beli arisan dengan perspektif fiqh syafi'i.

3. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, oleh Mahasiswa Ni'matul Sischah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.*⁹

Arisan indek yang dimana terjadi pembayaran dengan jumlah nominal uang arisan yang berbeda setiap anggotanya. Anggota dengan nomor urut pertama harus membayar kewajiban dengan jumlah nominal uang yang lebih banyak dari peserta nomor urut terakhir. Artinya semakin kebawah nomor urut peserta semakin sedikit membayar kewajiban jumlah nominal uang arisan. Sedangkan hak atau uang yang didapatkan setiap anggotanya yaitu jumlah nominalnya sama. Menurut hukum islam praktek arisan dengan indek tahunan ini tidak sesuai dengan syariat yang telah

⁹ Ni'matul Sischah, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

diatur dalam bermuamalah secara islam. Karena terdapat unsur riba di dalamnya.

Persamaan skripsi diatas membahas mengenai arisan. Perbedaan membahas arisan tahunan dengan tinjauan hukum islam sedangkan peneliti membahas jual beli arisan dengan perspektif fiqih syafi'i.

4. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara), oleh Afton Najib Mahasiswa IAIN Purwokerto, 2017.*¹⁰

Hasil penelitin ini tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan terdapat perbedaan akad di awal dimulainya arisan sehingga menyebabkan rukun akad yang tidak sesuai. Persamaan dengan peneliti sama membahas mengenai arisan. Perbedaan skripsi diatas membahas arisan bangunan dengan tinjauan hukum islam sedangkan peneliti membahas jual beli arisan dengan perspektif fiqh syafi'i.

5. *Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery (Study Kasus Pada*

¹⁰ Afton Najib, "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017).

Widya Olshop Malang), oleh Afifah Mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang, 2018.¹¹

Hasil penelitian jual beli *online* antar bank adalah jual beli dimana antara penjual tidak bertemu satu sama lain dan melakukan pembayaran lewat rekening bank kemudian barang akan dikirim lewat jasa pengiriman hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum karena tidak bertemu secara langsung. Persamaan dengan peneliti menggunakan tinjauan fikih syafi'i. Perbedaan skripsi diatas membahas mengenai jual beli online sedangkan peneliti membahas jual beli arisan.

F. Penegasan Istilah

Praktek : pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori

Arisan : kegiatan mengumpulkan uang atau barang bernilai sama yang dilakukan beberapa orang dalam kelompok, kemudian diundi untuk siap yang berhak memperolehnya.

¹¹ Afifah, "Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery (Study Kasus Pada Widya Olshop Malang)", (Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2018).

Perspektif : perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

Fiqh Syafi'i : mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian. Kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang diangkat dalam skripsi meliputi akad jual beli, utang piutang (qardh), arisan dan fiqh syafi'i dalam jual beli.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Bab ini menjelaskan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, paparan data mengenai praktik jual beli arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik dan menjelaskan mengenai temuan dalam penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan tentang praktik jual beli arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dalam pandangan Fiqih Syafi'i.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian praktik jual beli arisan perspektif fiqh syafi'i di dusun munggon desa tarik kecamatan tarik kabupaten sidoarjo.